



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869

Email dindik@banyumaskab.go.id website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 421.2/366/2014**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Darul Jannah Wiradadi Banyumas Nomor: AKMI I-3/01/IX/2014 tanggal 15 Nopember 2014 telah ditindaklanjuti dengan dilakukan verifikasi terhadap SDIT MUTIARA ILMU tanggal 6 Desember 2014 oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi SDIT MUTIARA ILMU telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan huruf pertimbangan a dan b dipandang perlu untuk diberikan izin pendirian SDIT MUTIARA ILMU dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

Nama : Ali Maksum selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Jannah Wiradadi Banyumas;

Untuk : Mengelola SDIT MUTIARA ILMU Jl. Dipa Setra No.03, RT 004 RW 01 Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Luas dan status Bangunan : 207 m<sup>2</sup> / hak milik yayasan

Luas dan status Tanah : 779 m<sup>2</sup> / hak milik yayasan

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib menaati kewajiban :
  - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
  - b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan kepada peserta didik.
  - c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
  - d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
  - e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
  - f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
  - g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Pada tahun ketiga sejak ditetapkan keputusan ini harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

KETIGA : Izin dimaksud diktum PERTAMA dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

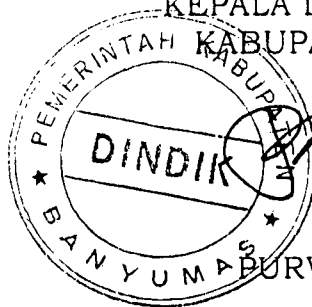
- a. Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Izin diperoleh dengan cara tidak sah.

KEEMPAT : Hal - hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 20 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS



PURWADI SANTOSO

Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra  
Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Banyumas;
8. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikdas).